



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN YANG MENGANDUNG *MONOSODIUM GLUTAMAT* (MSG)

Studi Pada Warung Bakso Wong Ndeso Jalan Hangtuh  
Duri Kabupaten Bengkalis

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

WULAN  
NIM. 11622204150

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU - RIAU

1441 H/2020 M



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung *Monosodium Glutamat* (MSG) Studi Pada Warung Bakso Wong Ndeso Jalan Hangtuh Duri Kabupaten Bengkalis”** yang ditulis oleh:

Nama : Wulan  
 NIM : 11622204150  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2020

Pembimbing Skripsi

  
Drs. H. Zainal Arifin, MA.  
 NIP. 196507041994021001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
 YANG MENGANDUNG MONOSODIUM GLUTAMAT (MSG) STUDI PADA  
 BAKSO WONG NDESO JALAN HANGTUAH DURI KABUPATEN  
 BENGKALIS, yang ditulis oleh :

Nama : **Wulan**  
 NIM : 11622204150  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Rumah ( *Daring* )

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan  
 Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Dr. H. Zainal Arifin, MA

.....

Dr. H. Zainal Arifin, MA  
 Sekretaris

.....

Dr. Arifuddin, M.Ag  
 Penguji I

.....

Dr. Arisman, M. Sy  
 Penguji II

.....

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 196803 1 005

SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Yang Mengandung *Monosodium Glutamat* (MSG) Studi Pada Warung Bakso Wong Neso Jalan Hangtuh Duri Kabupaten Bengkalis”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Selesaiannya skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada seluruh keluarga besar tercinta penulis baik Ayahanda Tercinta Sutrisno Ibunda tersayang Fatimah yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis untuk mencapai gelar sarjana, serta Abang yang paling baik Yuspan Syah Dodi.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Wahidin, MA selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah membina penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA. selaku ketua jurusan Muamalah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku sekretaris Jurusan Muamalah yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan.
  5. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
  6. Ibu Dra. Nurlaili., M.Si Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  7. Bapak Ahmad Adri Riva'I M.Ag. selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
  8. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
  9. Untuk segenap Staf pemerintahan Kelurahan Duri Barat yang menerima dengan ramah.
  10. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk mempermudah penulis dalam mencari referensi.
  11. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah A dan B angkatan 2016, teman-teman KKN semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu persatu, Terimakasih atas bantuan dan persahabatan yang tidak pernah penulis lupakan.

12 Untuk teman baik saya Nur Assya Fitri KH, Krisna Erjunita, Patma Hartati, Nurasila, Nurfauzia, Wirda, Suci, dan Nazla, Irma Suryani, Khairani Nurwandini, Sikin, saya ucapkan terimakasih karena selalu memberikan saya do'a, dukungan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhirnya saya sebagai seorang manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran serta masukan-masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pekanbaru, 15 Juli 2020  
Penulis

**WULAN**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Kelurahan Duri Barat .....	14
B. Visi & Misi Kelurahan Duri Barat .....	14
C. Data Penduduk Kelurahan Duri Barat .....	15
D. Potensi Mata Pencaharian di Kelurahan Duri Barat .....	17
E. Sarana dan Prasarana di Kelurahan Duri Barat .....	18
F. Gambaran Umum Warung Bakso Wong Ndeso Jalan Hangtuah Duri Kabupaten Bengkalis. ....	19
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Jual Beli .....	22
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	26
D. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	31
E. Pengertian <i>Monosodium Glutamat</i> (MSG) dan Bahayanya Bagi Kesehatan .....	35



## BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Makanan yang Mengandung MSG di Warung Bakso Wong Ndeso .....	39
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Yang Mengandung MSG Di Warung Bakso Wong Ndeso .....	50

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## LAMPIRAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Penduduk Kelurahan Duri Barat .....	15
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kelurahan Duri Barat .....	15
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kelurahan Duri Barat .....	16
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Duri Barat .....	16
Tabel II.5	Potensi Mata Pencaharian di Kelurahan Duri Barat .....	17
Tabel II.6	Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Duri Barat .....	18
Tabel II.7	Tempat Ibadah di Kelurahan Duri Barat .....	18
Tabel II.8	Daftar Menu dan Harga Warung Bakso Wong Ndeso .....	21
Tabel IV.1	Jawaban dari Responden Apakah Mengetahui Makanan yang Mengandung Monosodium Glutamat (MSG).....	44
Tabel IV.2	Jawaban dari Responden Apakah Mengetahui Bahaya Makanan yang Mengandung <i>Monosodium Glutamat</i> (MSG) Jika Dikonsumsi Secara Terus Menerus .....	44
Tabel IV.4	Jawaban dari Responden Apakah Ada Perbedaan Makanan yang Mengandung MSG Dengan Makanan yang Tidak Mengandung MSG .....	45
Tabel IV.5	Jawaban dari Responden Lebih Enak Makanan yang Mengandung MSG Atau Makanan yang Tidak Mengandung MSG .....	46
Tabel IV.6	Jawaban dari Responden Apakah Ada Gejala yang Di timbulkan Setelah Mengonsumsi Makanan yang Mengandung MSG .....	47
Tabel IV.7	Jawaban dari Responden Apakah Pernah Mengalami Pusing dan Mual Setelah Mengonsumsi Makanan yang Mengandung MSG dalam Jumlah yang Banyak .....	47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.8	Jawaban dari Responden Apakah Mengetahui Dosis Yang Aman Dalam Penggunaan MSG .....	48
Tabel IV.9	Jawaban dari Responden Apakah Ada Pembatasan Secara Pribadi dalam Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung MSG .....	49



UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi tuntunan hidup yang menyeluruh, meliputi bidang *aqidah*, yaitu cara bagaimana manusia berkepercayaan kepada Allah SWT, *akhlak* yaitu cara bagaimana manusia harus mempunyai sikap hidup yang baik dan menjauhi sikap hidup yang buruk, dan *muamalat* yaitu cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bertetangga, bernegara, bergaul antar bangsa, berekonomi, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Masalah muamalah terus menerus mengalami perkembangan, yaitu sesuai dengan tuntutan hidup manusia yang semakin hari semakin beragam.

Salah satu bentuk perwujudan muamalah dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli bertujuan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan selama hidupnya. Jual beli sendiri terdapat dua subyek yaitu ada penjual yang kedudukannya sebagai pelaku usaha dan juga pembeli yang kedudukannya sebagai konsumen. Transaksi jual beli merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam.<sup>2</sup> Perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Garis Garis Besar Ekonomi Islam, Edisi Revisi*, (Yoqyakarta: BPE, 1978), hlm. 1.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan, cet. Ke-* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok lain. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan memberikan rahmat kepada yang demikian.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.<sup>3</sup> Allah SWT menghalalkan jual beli sesuai dengan firman-Nya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Penghalalan Allah terhadap jual beli mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Makna kedua adalah, Allah menghalalkan jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.<sup>4</sup>

Syariat Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas mengenai jual beli, seperti yang diungkapkan para fuqaha baik mengenai

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007), hlm.

<sup>4</sup> Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Alih Bahasa Amiruddin, cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rukun, syarat, maupun bentuk bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun dilarang. Selain itu dalam jual beli tidak boleh mengandung penipuan, kesamaran, riba, dan jual beli lain yang dapat merugikan pihak lain. Jual beli juga harus mendatangkan masalah dan menghindari hal hal yang dapat menimbulkan mudharat. Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.

Jual beli yang sering kita temui saat ini adalah jual beli makanan. Jual beli makanan dianggap dapat meraih keuntungan yang lumayan besar dikarenakan makanan merupakan kebutuhan primer untuk kelangsungan hidup manusia. Islam memandang bahwa makanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena makanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jasmani dan rohani manusia. Maka dari itu dalam ajaran Islam banyak peraturan yang berkaitan dengan makanan, mulai dari mengatur etika makan, mengatur idealitas kuantitas makanan dalam perut, bahkan yang terpenting adalah mengatur makanan yang halal dan haram untuk dimakan.<sup>5</sup>

Islam mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi) sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Maidah (5): 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

<sup>5</sup> Fairuzah Tsabit, *Makanan Sehat dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm.





Kehalalan suatu makanan merupakan unsur terpenting yang wajib diperhatikan oleh umat Islam dalam memilih makanannya. Selain halal makanan itu harus baik dalam arti tidak membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Selain itu ada juga makanan yang halal tetapi tidak bergizi dan itu menjadi makanan yang kurang baik bagi tubuh. Makanan juga harus memiliki unsur keselamatan dan keamanan bagi orang yang mengkonsumsinya, artinya disini adalah seberapa tinggi nilai gizinya, seberapa menarik tampilannya, dan seberapa nikmat rasanya. Apabila makanan tersebut membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya maka makanan tersebut menjadi tidak boleh dikonsumsi oleh manusia.

Dalam bahan pangan sering kali terdapat senyawa senyawa kimia yang tidak mempunyai nilai nutrisi. Adanya senyawa kimia tersebut selalu dihubungkan dengan sifat yang tidak diinginkan dan terkadang mengandung racun sehingga membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya.<sup>6</sup>

Berbicara mengenai makanan yang baik dan halal serta keamanan makanan, tentu kita akan berpikir makanan yang dijual dengan Bahan Tambahan Pangan atau biasa disingkat BTP. Penggunaan bahan tambahan pangan dalam proses produksi pangan perlu diwaspadai bersama, baik oleh produsen maupun konsumen. Dampak penggunaannya dapat berakibat negatif bagi yang mengkonsumsinya.

<sup>6</sup> Agus Krisno Budianto, *Dasar Dasar Ilmu Gizi*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 210.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bahan tambahan pangan salah satunya berfungsi sebagai penyedap rasa. Jenis penyedap rasa ada dua macam, yaitu penyedap alami dan penyedap sintesis. Penyedap rasa sintesis yang terkenal salah satunya adalah *Monosodium Glutamat* atau MSG, yang digunakan untuk menghasilkan rasa yang lebih enak ke dalam masakan. *Monosodium Glutamat* bila dikonsumsi melampaui batas maksimum dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama tentu akan menimbulkan berbagai macam efek samping tanpa disadari. MSG banyak dikaitkan dengan penyebab penyakit kanker, serangan jantung, obesitas, asma, serta penyakit lainnya, bahkan berpengaruh pada kecerdasan.<sup>7</sup>

Keberadaan makanan yang mengandung zat adiktif *Monosodium Glutamat* (MSG) yang melimpah dipasaran dapat mempengaruhi konsumsi masyarakat terutama pada kalangan remaja dan anak-anak.<sup>8</sup> Bahkan dengan semakin maraknya pasar makanan, tampak jelas bahwa banyak orang yang bingung dengan jenis makanan terbaik apa dan bagaimana yang harus mereka berikan kepada anak-anak mereka. Kini makanan anak kerap kali dibanjiri oleh makanan yang berkalori tinggi, tetapi mengandung sedikit gizi yang diperlukan oleh tubuh yang sedang tumbuh.<sup>9</sup>

Saat ini makanan yang mengandung MSG tidak susah untuk kita temukan, salah satu contohnya adalah bakso. Dimana bisa dikatakan hampir semua orang menyukai makanan tersebut. Seperti halnya pada Warung Bakso

<sup>7</sup> KESMAS Vol. 7, No. 2, September 2013.

<sup>8</sup> Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesehatan Keluarga Volume 3 Nomor 1 Februari 2018 hlm. 26.

<sup>9</sup> W. Allan Walker, *Makan yang Sehat untuk Bayi dan Anak-Anak*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2006), hlm. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wong Ndeso yang mulai buka pada pukul 10.00 selalu ramai pembeli. Produsen makanan bakso tersebut menginginkan untung besar tapi kurang memperhatikan kualitas barang dagangannya. Mereka sering menggunakan bahan bahan yang tidak seharusnya ada pada makanan untuk menekan biaya produksi pada barang dagangannya. Padahal mereka sadari atau tidak itu bisa membahayakan konsumen. Konsumen sendiri juga sepertinya acuh terhadap hal itu karena tergiur oleh harga yang murah tanpa memerhatikan kualitas makanan yang dikonsumsinya.

Pedagang bakso menambahkan MSG pada makanan selain untuk menghemat biaya produksi juga dikarenakan makanan yang mengandung MSG rata rata lebih disukai masyarakat terutama anak anak. Mereka menambahkan MSG ke dalam masakan dalam jumlah besar tanpa mengetahui efek yang ditimbulkan bagi kesehatan. Sebenarnya penyedap rasa sintesis seperti MSG dapat diganti dengan penyedap rasa alami seperti bawang putih, gula pasir, udang dan lain sebagainya namun hal ini kurang efisien karena membutuhkan jumlah yang banyak untuk membuat rasa makanan menjadi enak. Sedankan dalam fiqih disebutkan bahwa semua yang menimbulkan kemudaratatan mesti dihilangkan. Sesuai dengan hadis yang berbunyi:

الضَّرَرُ لَا يُرَالُ

“Kemadaratan harus dihilangkan”

Dan dasar nash yang berkaitan yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).”<sup>10</sup>

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa apabila sesuatu itu menimbulkan bahaya yang nyata pada orang lain maka seharusnya ditempuh langkah langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut. Seperti halnya dalam pembuatan makanan seharusnya kita menggunakan bahan tambahan pangan yang alami agar makanan tersebut aman untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan orang lain. Tetapi penggunaan MSG sendiri masih banyak menimbulkan kontroversi di masyarakat karena sebagian besar masyarakat menganggap penggunaan MSG merupakan hal yang sudah biasa dilakukan dalam kehidupan sehari hari.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung Monosodium Glutamat (MSG) Studi pada Warung Bakso Wong Ndeso Jalan Hangtuah Duri Kabupaten Bengkalis”**. Yang akhirnya dapat dijadikan masukan untuk masyarakat pada umumnya dan khususnya umat Islam yang melakukan jual beli tersebut.

### B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis hanya membatasi pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan yang mengandung *Monosodium Glutamat* (msg) studi pada warung bakso wong ndeso jalan hangtuah duri kabupaten bengkalis.

<sup>10</sup> Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Dalam Istiqbath Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 132.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**  
**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan yang mengandung MSG di Warung Bakso Wong Ndeso?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan yang mengandung MSG di Warung Bakso Wong Ndeso?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan yang mengandung MSG di Warung Bakso Wong Ndeso.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan yang mengandung MSG di Warung Bakso Wong Ndeso.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, sebagai pengetahuan khususnya bagi penulis secara pribadi dan menjadi sumber wacana yang berkaitan dengan hukum Islam. Sehingga dapat dijadikan informasi atau output bagi pembaca dan menambah pengetahuan yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya muamalah.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi penjual makanan, dalam hal ini pada Warung Bakso Wong Ndeso agar dalam proses pembuatan makanan pedagang lebih memperhatikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan bahan yang terkandung didalam makanan tersebut dan memastikan makanan tersebut aman dikonsumsi bagi masyarakat.

## E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada dilapangan.<sup>11</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

### 2. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber

<sup>11</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), hlm. 142.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang dicari.<sup>12</sup> Adapun sumber data primernya diperoleh dari pemilik, karyawan dan konsumen Warung Bakso Wong Ndeso

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai alat pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data diperoleh dari buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

#### 3. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun mati dan manusia, dimana sifat sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati.<sup>13</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik, karyawan dan konsumen Warung Bakso Wong Ndeso, yaitu 1 orang pemilik, 5 karyawan dan 15 orang konsumen.

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam penetapan/pengambilan sampel dari populasi mempunyai aturan, yaitu sampel itu representatife (mewakili)

<sup>12</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

<sup>13</sup> Syahrudin dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2009), hlm. 113.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap populasinya.<sup>14</sup> Untuk menentukan ukuran sampel, penulis menggunakan metode Total Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Karena jumlah populasi kurang dari 100 maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan populasi tersebut maka penulis mengambil sampel 1 orang pemilik, 5 orang karyawan Warung Bakso Wong Ndeso dan 15 Orang konsumen.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, dalam hal ini yaitu pemilik, karyawan dan konsumen. Teknik ini menuntut peneliti untuk mampu bertanya sebanyak banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci.<sup>15</sup>

##### b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2018), hlm. 124.

<sup>15</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 81.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.<sup>16</sup>

## d. Angket

Angket adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis dan setelah itu akan diisi oleh narasumber dengan cara tertulis pula oleh masyarakat luas, angket juga sering kali disebut dengan sebutan *Kuesioner*.

## e. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif yang menggambarkan keadaan suatu fenomena dengan menguraikan dan menilai data hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis membutuhkan informasi dan data yang mendukung kemudian jika data sudah terkumpul penulis akan menentukan jenis data yang bersifat kualitatif yang berkaitan dengan praktik jual beli makanan yang mengandung MSG, kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematikan penulisan diartikan dalam beberapa bab yang disusun secara terstruktur. Gambaran umum masing-masing bab sebagaimana dibawah ini:

<sup>16</sup> Mahi M. Hikmat, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 73.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai keadaan geografis, keadaan penduduk, matapencaharian penduduk, agama dan budaya masyarakat serta gambaran umum tentang warung bakso Wong Ndeso jalan Hangtuah Duri.

**BAB III LANDASAN TEORI**

Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab bab berikutnya yang memaparkan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli terlarang, pengertian MSG, dan akibat penggunaan MSG pada makanan bagi kesehatan.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai praktik jual beli makanan yang mengandung MSG di warung bakso Wong Ndeso dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan yang mengandung MSG di warung bakso Wong Ndeso tersebut.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Memuat kesimpulan dari bab bab sebelumnya, serta saran saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kelurahan Duri Barat

Kelurahan Duri Barat merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Jalan Tribrata. Kelurahan ini terdiri dari 83 RT, 17 RW, dan jumlah penduduk sebanyak 25.219 jiwa.

Sebelah utara kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Balik Alam, Kelurahan Babussalam, Kelurahan Air Jamban, dan Kelurahan Batang Serosa. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Talang Mandi. Sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Petani.

#### B. Visi & Misi Kelurahan Duri Barat

##### 1. Visi Kelurahan Duri Barat

*“Terwujudnya Kelurahan Duri Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera”*

Makna visi:

- a. Kemajuan adalah suatu kondisi yang berproses untuk terus menerus berkarya yang dilandasi falsafah bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini
- b. Sejahtera adalah suatu kondisi tercukupinya kebutuhan lahir dan batin.

##### 2. Misi Kelurahan Duri Barat

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat. Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- d. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- e. Mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai kontrol kinerja dan akuntabilitas.

**C. Data Penduduk Kelurahan Duri Barat**

**Tabel II.1  
Jumlah Penduduk Kelurahan Duri Barat**

No	Keadaan Penduduk	Jumlah
1.	Jumlah KK	5.944
2.	Penduduk Laki Laki	11.921
3.	Penduduk Perempuan	13.298
4.	WNI	25.219
5.	WNA	15
	<b>JUMLAH</b>	<b>25.219</b>

Sumber Data: Data *Monografi* Kelurahan Duri Barat 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan penduduk Kelurahan Duri Barat adalah 25.219 jiwa yang terdiri dari 5.944 KK, penduduk laki laki 11.921 jiwa dan penduduk perempuan 13.298.

**Tabel II.2  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok  
Umur di Kelurahan Duri Barat**

NO	Tingkat Usia	Jumlah
1.	0-5 Tahun	3.090
2.	6-15 Tahun	4.015
3.	16-25 Tahun	5.006
4.	26-56 Tahun	8.376
5.	57 Keatas	4.732
	<b>JUMLAH</b>	<b>25.219</b>

Sumber data: Data *Monografi* Kelurahan Duri Barat 2019



Tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan penduduk Kelurahan Duri Barat adalah 25.219 jiwa yang terdiri dari 3.090 (tingkat usia 0-5 tahun), 4.015 (tingkat usia 6-15 tahun), 5.006 (tingkat usia 16-25 tahun), 8.376 (tingkat usia 26-56 tahun), dan 4.732 (tingkat usia 57 tahun keatas).

**Tabel II.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kelurahan Duri Barat**

No	Penganut Agama	Jumlah
1.	Islam	19.719
2.	Kristen Protestan	1.520
3.	Katolik	2.960
4.	Budha	792
5.	Hindu	156
6.	Aliran Kepercayaan	72
	<b>JUMLAH</b>	<b>25.219</b>

Sumber Data: Data *Monografi* Kelurahan Duri Barat 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang menganut agama Islam sebanyak 19.719 jiwa, Kristen Protestan (1.520 jiwa), Katolik (2.960 jiwa), Budha (792 jiwa), Hindu (156 jiwa), dan Aliran Kepercayaan sebanyak 72 jiwa.

**Tabel II.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Duri Barat**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	51
2.	Belum Sekolah	3.090
3.	TK	214
4.	SD	5.872
5.	SMP	7.521
6.	SMA	7.291
7.	Sarjana Diploma	329
8.	Sarjana (S1)	823
9.	Sarjana (S2)	23
10.	Sarjana (S3)	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>25.219</b>

Sumber Data: Data *Monografi* Kelurahan Duri Barat 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Duri Barat yaitu, tidak bersekolah berjumlah 51 orang, belum sekolah (3.090 orang), TK (214 orang), SD (5.872 orang), SMP (7521 orang), SMA (7.291 orang), Sarjana Diploma (329 orang), S1 (823 orang), S2 (23 orang), dan S3 (-).

#### D. Potensi Mata Pencaharian di Kelurahan Duri Barat

**Tabel II.5**  
**Potensi Mata Pencaharian di Kelurahan Duri Barat**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS/Honorer	106
2.	TNI/Polri	39
3.	Guru	359
4.	Pensiunan TNI Polri/PNS	5
5.	Karyawan BUMD	693
6.	Wiraswasta	2000
7.	Petani	762
8.	Nelayan	-
9.	Pedagang	42
10.	Tukang	27
11.	Peternakan	50
12.	Buruh	3007
13.	Hasil Hutan	350
14.	Penjahit/Pengrajin	11
15.	Pemulung	-

Sumber Data: Data *Monografi* Kelurahan Duri Barat 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa potensi mata pencaharian di Kelurahan Duri Barat yaitu PNS/Honorer (106 orang), TNI/Polri (39 orang), guru (359 orang), pensiunan TNI Polri/PNS (5 orang), karyawan BUMD (693 orang), wiraswasta (2000 orang), petani (762 orang), nelayan (-), pedagang (42 orang), tukang (27 orang), peternakan (50 orang), buruh (3007 orang), hasil hutan (350 orang), penjahit/pengrajin (11 orang), dan pemulung (-).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Sarana dan Prasarana di Kelurahan Duri Barat**

**Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Duri Barat**

**Tabel II.6**  
**Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Duri Barat**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK	5
2.	SD	9
3.	SMP	3
4.	SMA	3
5.	Akademi	-
6.	Universitas	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>

Sumber Data: Data *Monografi* Kelurahan Duri Barat 2019

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa fasilitas pendidikan di Kelurahan Duri Barat berjumlah 20 unit yang terdiri dari TK (5 unit), SD (9 unit), SMP (3 unit), SMA (3 unit), Akademi (-), dan Universitas (-).

**Tempat Ibadah di Kelurahan Duri Barat**

**Tabel II.7**  
**Tempat Ibadah di Kelurahan Duri Barat**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	19
2.	Mushalla/Surau	15
3.	Rumah Suluk	1
4.	Gereja	15
5.	Kelenteng	-
6.	Vihara	-

Sumber Data: Data *Monografi* Kelurahan Duri Barat 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tempat ibadah di Kelurahan Duri Barat yaitu, masjid berjumlah 19 unit, mushalla/surau 15 unit, rumah suluk 1 unit, gereja 15 unit, kelenteng (-), dan vihara (-).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## F. Gambaran Umum Warung Bakso Wong Ndeso Jalan Hangtuah Duri Kabupaten Bengkalis.

### 1. Sejarah Berdirinya Warung Bakso Wong Ndeso

Bisnis makanan merupakan bisnis yang senantiasa bertahan dan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan kuliner masyarakat. Ada beberapa hal yang mempengaruhi bisnis makanan ini terus tumbuh salah satunya yaitu makanan merupakan suatu kebutuhan masyarakat baik sebagai kebutuhan kuliner atau jajanan maupun kebutuhan pokok.

Bisnis makanan memiliki sasaran pasar yang luas, seperti remaja, mahasiswa, orang dewasa, dan masyarakat penggemar kuliner. Salah satu bisnis makanan yang saat ini di gemari adalah bakso. Banyaknya penggemar bakso yang meliputi kalangan bawah sampai kalangan atas menjadikan bisnis ini sebagai bisnis yang menjanjikan untuk meraih keuntungan dan tidak mudah mengalami penurunan karena bisnis ini bukan merupakan bisnis musiman. Hal ini yang menjadi motivasi bagi bapak Diki Ambar Astawan dalam membangun dan mengembangkan usaha di bidang makanan.

Kesuksesan suatu bisnis atau usaha tergantung pada ide, peluang dan pelaku bisnis. Pelaku bisnis harus mampu menciptakan ide-ide baru agar dapat memberi nilai lebih kepada konsumen. Selain itu pelaku bisnis juga harus mampu untuk melihat peluang bisnis yang berkembang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bakso merupakan usaha kuliner yang sangat digemari oleh masyarakat baik dewasa maupun anak-anak. Bukan hanya rasanya saja yang nikmat tetapi harganya juga terjangkau bagi kalangan atas, menengah, maupun bawah.

Salah satu usaha bakso yang terkenal dan sangat digemari oleh masyarakat adalah Bakso Wong Ndeso. Bakso Wong Ndeso ini terletak di Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Bakso Wong Ndeso berawal dari usaha kecil-kecilan yang dibentuk oleh bapak Diki Ambar Astrawan, dan awalnya bakso ini bergabung atau bekerjasama dengan bakso Sinar Langkat yang terletak di jalan Seroja, Balik Alam Kecamatan Mandau. Sebenarnya usaha bakso Wong Ndeso ini sudah berdiri sejak tahun 2008, sejak tahun 2008 itulah bapak Diki merintis usahanya, dan mengumpulkan sedikit demi sedikit uang dari hasil penjualan bakso untuk di tabung. Hingga pada akhirnya pada tahun 2018 ia memutuskan untuk membuka warung bakso sendiri di jalan Hangtuh dan diberi nama Warung Bakso Wong Ndeso.<sup>17</sup>

Untuk menarik pelanggan pak Diki menekankan kepada 5 orang karyawannya agar selalu ramah tamah kepada pelanggan, sopan, dan murah senyum. Karena apabila pelanggan merasa dilayani dengan baik, itu bisa menarik konsumen untuk datang lagi. Selain pelayanan yang bagus, Warung Bakso Wong Ndeso juga cukup bersih dan nyaman sehingga

<sup>17</sup> Diki Ambar Astawan, Pemilik, Wawancara, Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat, 16 Juni 2020.


membuat orang betah makan di warung tersebut. Selain itu terdapat poster bakso yang dibuat semenarik mungkin supaya orang tertarik untuk mencobanya. Waktu operasioal Bakso Wong Ndeso di mulai pukul 10.00 - 22.00 WIB.

Berikut daftar menu dan harga di Warung Bakso Wong Ndeso

**Tabel II.8**  
**Daftar Menu dan Harga Warung Bakso Wong Ndeso**

No	Daftar Menu	Harga
1.	Bakso Beranak	Rp. 30.000,00
2.	Mie Ayam	Rp. 15.000,00
3.	Mie Ayam Bakso	Rp. 17.000,00
4.	Bakso Biasa	Rp. 12.000,00
5.	Mie Ayam Bakso Telur	Rp. 20.000,00
6.	Kolding	Rp. 7.000,00

## 2. Struktur Warung Bakso Wong Ndeso



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa (lughatan) berasal dari bahasa arab al-bai', al-tijarah, al-mubadalah artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.

<sup>18</sup>Jual beli juga diartikan memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menganti,<sup>19</sup> dan pertukaran secara mutlak. Kata Al-bay' (jual) dan syira' (beli) pemakaiannya sama antara keduanya.<sup>20</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

<sup>18</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, (Jakarta: Azzam, 2010), hlm. 21.

<sup>20</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014) hlm. 763.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>22</sup>

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasa 20 (2), bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>23</sup> Secara syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya. Atau, mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.<sup>24</sup>

Ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya, nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, op. cit., hlm. 67.

<sup>22</sup> R. Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 366.

<sup>23</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm. 15.

<sup>24</sup> Sulaiman Al-Faifi, loc. Cit.

<sup>25</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>26</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

### 1. Dasar dalam Al-Quran

- a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. “*

- b. Surat Al-Baqarah (2): 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

*“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”<sup>27</sup>*

- c. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”*

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, op. cit., hlm. 68.

<sup>27</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 381.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Firman Allah dalam surat An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>28</sup>

2. Dasar dalam Al-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الْجُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ. (رواه ابزار والحاكم)

“Rasulullah Saw, bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”

- b. Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَمَزَةَ عَنْ الْحَسَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid dan Nabi Saw, bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya disurga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada’.”<sup>29</sup>

3. Dalil dari Ijma’

Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya bai’ karena mengandung hikmah

<sup>28</sup> Imam Mustofa, op. cit., hlm. 23.

<sup>29</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyariatkannya bai', setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

## 4. Dalil dari Qiyas

Bahwasannya semua syariat Allah yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapa pun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis di balik pembolehan bai'. Diantaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.<sup>30</sup>

**C. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Supaya jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan maka harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat agar terhindar dari hal hal yang dilarang.

<sup>30</sup> Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar, *Eksiklopedia Fiqih Muamalah (Dalam Pandangan 4 Mazhab)*, (Yogyakarta: Griya Arga Permai Kw-2, 2009), hlm. 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perincian rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun secara substansil mereka tidak berbeda.<sup>31</sup>

#### 1. Rukun jual beli

Secara garis besar rukun jual beli meliputi:

- a. Akid ba'I (penjual) dan Musytari (pembeli)
- b. Ma'qud alaih (harga dan barang)
- c. Shighat (ijab kabul)<sup>32</sup>

Ulama Hanafiyah menegaskan rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Shighat
- d. Ma'qud alaih (objek akad)<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 194.

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

<sup>33</sup> Imam Mustofa, op. cit., hlm. 25.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 180.





## 2. Syarat jual beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut:

### 1. Penjual dan pembeli

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh yang mengadakan akad antara lain:

- a. Berakal, yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, karena orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berpikir logis. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.<sup>35</sup>
- b. Kehendak sendiri, dalam transaksi ini hendaknya didasarkan pada prinsip prinsip taradli (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.<sup>36</sup>
- c. Keduanya tidak mubazir. Maksudnya, pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir).
- d. Baliqh, yaitu orang yang telah dewasa. Dengan standar dewasa ini diharapkan mereka dapat mengetahui apa yang harus diperbuat,

<sup>35</sup> Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130.

<sup>36</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Diponegoro), hlm. 81.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang dikerjakan serta baik buruknya dapat diketahui oleh mereka.<sup>37</sup>

#### 2. Terkait dengan obyek akad (Ma'qud alaih)

Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- a. Suci, bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar.
- b. Ada manfaatnya, sehingga dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mengambil tukarannya terlarang juga karena termasuk dalam arti menyia-nyiakan harta.
- c. Barang dapat diserahterimakan, keadaan barang itu dapat diserahterimakan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepa pembeli seperti jual beli kan dalam laut, barang rampasan yang masih ditangguhkan, sebab semuai itu mengandung tipu daya.<sup>38</sup>
- d. Barang berada dalam kekuasaan (milik), bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut.
- e. Barangnya jelas zatnya, ukurannya, dan sifatnya (dapat diketahui).

Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui dengan penjual dan pembeli dengan terang dan jelas tentang banyaknya takaran, berat,

<sup>37</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 131.

<sup>38</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 59.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ukuran sehingga tidak akan terjadi pertentangan diantara keduanya.

3. Sighat akad, yaitu ijab qabul atau serah terima antara penjual dan pembeli. Ulama fikih sepakat bahwa urusan utama jual beli adalah kerelaan dua belah pihak. Kerelaan dapat dilihat dari akad yang berlangsung. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam sighat akad, yaitu:
  - a. Satu sama lainnya berhubungan disuatu tempat tanpa ada pemisah yang merusak
  - b. Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli dinyatakan tidak sah.
  - c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: Aku telah jual dan perkataan pembeli: aku telah terima. Atau masa sekarang (*mudhari*) jika yang diinginkan pada waktu itu juga, seperti sekarang aku jual dan sekarang aku beli. Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk bertekad.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih Bahasa Kamaluddin*, Marzuki dkk, (Bandung: Alfabia'arif. Cet ke-10, jilid 12, 1996), hlm. 50.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## D. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Syariat Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang.<sup>40</sup> Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, karena didalamnya terdapat gharar yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil, dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kaum muslimin.

Berikut jenis jenis jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu

### 1. Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur unsur penipuan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.<sup>41</sup>

Dalam kitab shahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah saw melarang jual beli gharar. Larangan jual beli gharar ini merupakan dasar yang fital dan kaidah umum dalam transaksi tukar menukar dalam jual beli, ijarah, dan lain sebagainya. Gharar ada tga macam, yaitu:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli habl al-habalah
- b. Jual beli sesuatu yang tidak diserahterimakan, seperti unta yang melarikan diri.
- c. Jual beli sesuatu yang tidak dapat diketahui secara mutlak, atau tidak dapat diketahui jenis, atau ukurannya.

<sup>40</sup> Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar, Op.Cit., hlm. 33.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, Op.Cit., hlm. 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jual beli Najasy

Najasy berarti istitar (berusaha menutupi) karena najisy (orang yang berbuat najasy) berusaha menutupi maksudnya.<sup>42</sup> Jual beli najasy sebenarnya jual beli yang bersifat pura pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga tinggi. Barangsiapa menawarkan barang dagangan padahal dia tidak bermaksud untuk membelinya dan tujuannya adalah agar pembeli mengikutinya dengan membayar lebih mahal, maka orang tersebut disebut najisy (pelaku najasy). Nabi Saw bersabda, “*janganlah kalian menambah harga suatu barang.*”

3. Jual beli ‘inah

Menurut terminologi ilmu fikih jual beli ‘inah adalah jual beli manipulatif untuk digunakan alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya. Yakni dengan cara menjual barang dengan pembayaran tertunda, lalu membelinya kembali secara kontan dengan harga lebih murah.<sup>43</sup>

Apabila seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian orang itu (penjual) membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah dari harga awal dengan cara tempo. Setelah datang tempo pembayaran orang tersebut, si penjual menerima barang itu. Jual beli seperti ini dinamakan

<sup>42</sup> Ibid. Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar, hlm. 54.

<sup>43</sup> Shalah ash-Shawi, *Fikih ekonomi Islam*, (jakarta: Darul Haq, 2001). Hlm. 124.

‘inah karena ‘ain (keadaan) barang tersebut kembali kepada pemiliknya. Jual beli ini diharamkan karena terdapat tipu daya untuk melakukan riba. Jual beli demikian ini mengandung riba fadhhl karena adanya kelebihan dari dua harga. Jual beli disini hanyalah sebagai media untuk praktik riba.

4. Jual beli muzabanah dan muhaqalah

Muzabanah secara terminologis adalah menjual kurma yang masih berada dipohon dengan kurma yang sudah dipetik. Praktik jual beli muzabanah adalah jika seorang memperkirakan kurma yang masih dipohon misalnya ada 100 sha’, kemudian ia menjualnya dengan harga 100 sha; kurma. Jual beli ini haram dilakukan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari Jabir Radhiyallahu’anhu” sesungguhnya Nabi Saw melarang jual bel muzabanah dan muhaqalah”<sup>44</sup>

Muhaqalah adalah menjual produk pertanian yang belum siap panen. Misalnya jual beli buah buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Hukum jual beli ini adalah haram, alasan diharamkannya jual beli adalah karena objek yang diperjualbelikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan disini melanggar salah satu dari syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar, Op.Cit. hlm. 40.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin , Op.Cit. hlm. 203.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Jual beli urbun (DP/Uang Muka)**

‘urbun atau ‘urban secara etimologis berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Sedangkan secara terminologis adalah jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya kepada penjual (sebagai uang muka), dengan catatan jika ia mengambil barang dagangan maka ia melunasi harga barang, dan jika tidak mengambalnya, maka barang itu menjadi milik penjual.

**6. Jual beli Talaqqi ar-Rukban**

Praktiknya secara konkrit adalah seorang penjual datang ke pasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai di pasar. Kemudian pembeli tersebut membeli barang dagangannya dengan harga dibawah standar pasar karena penjual tidak mengetahui harga standar. Syariat Islam melarang jual beli seperti ini karena mengandung penipuan, merugikan penjual, dan konsumen lain yang ada di kota.

**7. Menjual barang barang yang diharamkan**

Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan harga (pembayaran) dari sesuatu tersebut, yakni menjual barang barang yang dilarang untuk dijual..<sup>46</sup>

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang najis, dan barang barang yang menjurus kepada haram

<sup>46</sup>Syekh Abdurrahman as Sa'di, dkk. *Fiqih jual beli*, (Bekasi: Sinar Grafika, 2008), hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti, minuman keras, babi, bangkai, berhalal, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.<sup>47</sup>

#### 8. Jual beli Mulamasah dan Munabazah

Jual beli mulamasah yaitu jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itulah yang dijual. Jual beli munabazah yaitu suatu bentuk transaksi yang masing-masing pihak melempar apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu.

Alasan haramnya jual beli ini adalah ketidakjelasan objek yang diperjualbelikan yang akan membawa kepada ketidakrelaan yang menjadi salah satu syarat jual beli.

#### E. Pengertian *Monosodium Glutamat* (MSG) dan Bahayanya Bagi Kesehatan

*Monosodium Glutamat* atau mono natrium glutamat adalah garam natrium dari asam glutamat dan merupakan senyawa cita rasa. Dipasaran senyawa tersebut terdapat dalam bentuk kristal monohidrat dan dikenal sebagai Ajinomoto, sasa, miwon, dan maggie. Semua nama tersebut merupakan nama merk dagang untuk MSG. *Monosodium Glutamat* juga bisa diartikan sebagai asam amino yang digunakan sebagai zat tambahan makanan

<sup>47</sup> Ismail nawawi. Op.Cit. hlm. 79.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sa'arif Kasim Riau

yang digunakan untuk penambah rasa pada makanan sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih enak pada makanan.<sup>48</sup>

MSG murni tidak berbau, tetapi memiliki rasa yang nyata yaitu campuran rasa manis dan asin yang terasa enak dimulut. MSG hanya digunakan pada sayuran, daging sop. Kaldu MSG menimbulkan rasa daging. MSG meningkatkan cita rasa yang diinginkan sambil mengurangi rasa yang tidak diinginkan seperti rasa bawang yang tajam, rasa sayuran mentah yang tidak menyenangkan, atau rasa pahit pada sayuran yang dikalengkan. Pendapat lain mengatakan bahwa MSG meningkatkan rasa asin atau memperbaiki keseimbangan cita rasa makan olahan.

Dahulu di negeri Cina senyawa pembangkit cita rasa yang kini dikenal sebagai MSG diproduksi dari rumput laut, tetapi kini MSG dibuat dan diproduksi secara besar besaran dengan menggunakan bahan mentah gluten dari gandum, jagung, kedelai, serta dari hasil samping pembuatan gula bit atau molase gula tebu. Disamping itu MSG juga dapat dibuat dari hasil fermentasi karbohidrat. Secara komersial MSG biasanya dibuat dari gluten gandum, hasil samping gula bit, atau molase. Di Indonesia MSG lebih banyak diproduksi dari molase.<sup>49</sup>

Berikut bahaya mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG (*Monosodium Glutamat*) bagi kesehatan tubuh.

<sup>48</sup> Winarno, *Kimia Pangan Dan Gizi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 210.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurunnya fungsi otak

Ketika sel sel neuron di otak menerima senyawa *Monosodium Glutamat* mereka menjadi sangat bergairah dan meningkatkan impulsnya sampai pada tingkat kelelahan yang sangat tinggi. Tetapi beberapa jam kemudian neuron tersebut seakan akan mati, jika banyak sel neuron yang mati maka fungsi otak bisa menurun yang tentunya sangat berbahaya bagi perkembangan otak terutama anak anak.

2. Kanker

MSG dapat menyebabkan kanker karena Glutamat dapat membentuk pirolisis akibat pemanasan dengan suhu tinggi dan dalam waktu lama. Pirolisis ini sangat karsinogenik. Padahal masakan protein lain yang tidak ditambah MSG pun, bisa juga membentuk senyawa karsinogenik bila dipanaskan dengan suhu tinggi dan dalam waktu yang lama.

3. Adiktif

Adiktif atau zat yang membuat ketagihan diduga terdapat dalam MSG. Kebanyakan orang obesitas menyukai snack yang mengandung MSG, sehingga memperberat kelebihan berat badan orang tersebut.

4. Hipertensi

Kandungan natrium di dalam MSG beserta sifat adiktif yang ada pada MSG bisa menjadi salah satu penyebab hipertensi (tekanan darah tinggi).

## 5. Chinese Restaurant Syndrome (Sindrom Restoran Cina)

Beberapa orang memiliki alergi bila mengkonsumsi MSG secara berlebihan yaitu gejala seperti pusing, mati rasa yang menjalar dari rahang sampai belakang leher, sesak napas, dan keringat dingin. Secara umum gejala ini dikenal dengan nama sindrom restoran cina. Penyebabnya adalah terjadinya defisiensi vitamin B6 karena pembentukan alanin dari glutamat mengalami hambatan ketika diserap. Konon menyantap 2-12 gram MSG sekali makan sudah bisa menimbulkan gejala.<sup>50</sup>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>50</sup> Di akses Pada <https://slideshare.net/mobile/Abdillah20/makalah-msg>, Pada Tanggal 19 Maret 2020 Pukul 09.58 WIB.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli makanan yang mengandung *Monosodium Glutamat* pada Warung Bakso Wong Ndeso Jalan Hangtuah Duri Kabupaten Bengkalis, dalam pembuatan bakso atau kuah bakso mereka menggunakan penyedap rasa dalam jumlah yang banyak. Produsen bakso tersebut menginginkan untung besar tapi kurang memperhatikan kualitas barang dagangannya. Pedagang bakso menambahkan MSG pada makanan selain untuk menghemat biaya produksi juga dikarenakan makanan yang mengandung MSG rata-rata lebih disukai masyarakat terutama anak-anak. Mereka menambahkan MSG ke dalam masakan dalam jumlah besar tanpa mengetahui efek yang ditimbulkan bagi kesehatan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan yang mengandung *Monosodium Glutamat* (MSG) jika ditinjau dari obyek jual beli hukumnya diperbolehkan dengan catatan kandungan MSG nya tidak berlebih atau sesuai CPPB (Cara Produksi pangan yang Baik). Adapun dilihat dari segi rukun dan syaratnya secara umum telah memenuhi aturan dalam jual beli seperti adanya aqid (penjual dan pembeli), adanya shigat (ijab dan kabul), adanya maqud alaih yaitu barang yang diperjualbelikan, dan saling ridha diantara kedua belah pihak.



## B. Saran

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan di atas mengenai makanan yang mengandung MSG di Warung Bakso Wong Ndeso, maka dapat diambil kesimpulan diantaranya adalah:

1. Bagi para konsumen, hendaknya lebih berhati hati dan cermat dalam memilih makanan yang akan dibeli, karena nantinya akan berpengaruh bagi kesehatan.
2. Harapan penulis, bagi pihak yang terkait dengan jual beli makanan hendaknya lebih mengutamakan kualitas makanan yang diproduksi dan produsen mulailah beralih kepada penyedap rasa alami agar makanan yang diproduksi lebih aman dan tidak membahayakan kesehatan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Faifi, Sulaiman. 2014. *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Ummul Qura.
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman dkk. 2008. *Fiqh Jual Beli*, Bekasi: Sinar Grafika.
- At-Thayar, Abdullah bin Muhammad. 2009. *Eksiklopedia Fiqih Muamalah (Dalam Pandangan 4 Mazhab)*, Yogyakarta: Griya Arga Permai Kw-2.
- Azwar, Saifuddin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, Jakarta: Azzam.
- Bakry, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1978. *Garis Garis Besar Ekonomi Islam, Edisi Revisi*, Yogyakarta: BPFE.
- Budianto, Agus Krisno. 2009. *Dasar Dasar Ilmu Gizi*. Malang: UMM Press.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: STAIN Po PRESS.
- Doi, Abdur Rahman I. 1996. *Muamalah (Syariah III)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 2000. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan, cet. Ke-3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hikmat, M. Mahi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Imam Syafi'i. 2007. *Ringkasan Kitab Al-Umm, Alih Bahasa Amiruddin, cet. Ke-3*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesehatan Keluarga Volume 3 Nomor 1 Februari 2018 Hal. 26.
- KESMAS Vol. 7, No. 2, September 2013.
- Kurtanti, Dien dkk. 2018. *Review Monosodium Glutamat*, Jakarta: Primer Koperasi Ikatan Dokter Indonesia.
- Luhis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mastofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Qadhwawi, Yusuf. 2007. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: PT Bina Ilmu.
- R Subekti. 2004. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Kamaluddin, Marzuki dkk*, Bandung: Alma'arif.
- Saleh, Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Shawi, Shalah ash. 2010. *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Sutrisno, Hadi. 2002. *Metode Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syahrum dan Salim. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Tsabit, Fairuzah. 2013. *Makanan Sehat dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Usman, Muchlis. 2002. *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Walker, W. Allan. 2006. *Makan yang Sehat untuk Bayi dan Anak Anak*. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer.
- Wharno. 1991. *Kimia Pangan Dan Gizi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yaqub, Hamzah. 2001. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Diponegoro.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MEKANAN YANG MENGANDUNG MONOSODIUM GLUTAMAT (MSG) STUDI PADA WURUNG BAKSO WONG NDES0 JALAN HANGTUAH DURI KABUPATEN BENGKALIS**, yang ditulis oleh :

Nama : **Wulan**  
 NIM : **11622204150**  
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 24 Agustus 2020

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Zainal Arifin, MA**

.....  


Sekretaris  
**Mutasir, S.HI., M. Sy**

.....  



Penguji I  
**Dr. Arifuddin, M.Ag**

.....  


Penguji II  
**Dr. Arisman, M. Sy**

.....  


Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

.....  


**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Sebagai pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **WULAN**  
 NIM : **11622204150**  
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**  
 Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN YANG MENGANDUNG MONOSODIUM GLUTAMAT (MSG) Studi pada Warung Bakso Wong Ndeso Jalan Hangtuah Duri Kabupaten Bengkalis**

Pembimbing : **Drs. Zainal Arifin, MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Pimpinan Redaksi,

**M. Alif Syahrin, SH., MH., CPL**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**

hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menungtip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmaleni Tampan Pekanbaru 28291 PO. Box 1054 Telp / Fax 0761-562292  
Web: www.fatih.uin-suska.ac.id Email: fatih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 25 Juni 2020

Un.04/F.1/PP.00.9/3775/2020

Biasa  
(Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : WULAN  
NIM : 11622204150  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Warung Bakso Wong Ndeso Jl. Hangtuah Duri Kab. Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Yang Mengandung Monosodium  
Glutamat (MSG) Studi Pada Warung Bakso Wong Ndeso Jalan Hangtuah Duri Kabupaten  
Bengkalis

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
4. Pengutipan tidak diperkenankan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dmpmpsp.bengkaliskab.go.id Website : dmpmpsp.bengkaliskab.go.id

**TANDA TERIMA**

: 3603615392020  
 : IZIN RISET DAN PENELITIAN  
 : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 : Warung Bakso Wong Ndeso JL. Hangtuah Duri Kab. Bengkalis  
 :  
 :  
 : Bengkalis  
 : WULAN  
 : Jl. Kp. Baru Desa Sungai Rangau Kecamatan Rantau Kopar  
 Kabupaten Rokan Hilir  
 : 085274052826

Bengkalis, 09 Juli 2020  
 Petugas Back Office,

**Petugas Cetak Bidang Jasa Usaha**

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/33547  
 TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F.I/PP/00.9/3775/2020 Tanggal 25 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>WULAN</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11622204150  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN YANG MENGANDUNG MONOSODIUM GLUTAMAT (MSG) STUDI PADA WARUNG BAKSO WONG NDESO JL. HANGTUAH DURI KAB. BENGKALIS</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | WARUNG BAKSO WONG NDESO JL. HANGTUAH DURI KAB. BENGKALIS   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 1 Juli 2020



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Cipta Dilindungi Undang-Undang



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Wulan lahir di Kisaran pada tanggal 21 Juni 1997. Buah hati dari Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Fatimah yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis memiliki satu orang kakak laki laki yang bernama Yusfan Syah Dodi. Pendidikan yang ditempuh penulis mulai dari SDN 004 Sungai Rangau pada tahun 2004 sampai dengan 2010, setelah itu penulis melanjutkan ke SMPN 1 Rantau Kopar pada tahun 2010 sampai 2013 dan melanjutkan ke tingkat menengah atas di SMAN 1 Rantau Kopar pada tahun 2013 sampai 2016. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan gelar sarjana telah didapat dan dinyatakan lulus pada hari Rabu 13 Agustus 2020.

Adapun riwayat organisasi yang penulis ikuti yaitu HIPEMAKO (Himpunan Pelajar Mahasiswa Rantau Kopar). Penulis melaksanakan magang di Kantor Pengadilan Agama Dumai pada Tahun 2018 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Air Kulim Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2019.

Penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Yang Mengandung *Monosodium Glutamat* (MSG) Studi Pada Warung Bakso Wong Ndeso Jalan Hangtuah Duri Kabupaten Bengkalis”**. Dibawah bimbingan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.